



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SALIM DG LURANG;
2. Tempat lahir : Bontorea;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jenetallasa Kecamatan Pallangga Desa Jennetallasa Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MOMINA DG. SUNRA;
2. Tempat lahir : Panciro;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 19 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Limbung KP Parang RT/RW 001/001 Kelurahan Panciro Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Rahmat Jaya,S.H., dan Achmad Syahban, A.L., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Tanasuci Indonesia, yang beralamat dan berkantor di Jalan Kakatua II No.14 Makassar, Kantor Cabang Desa Baho makmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Marowali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Nomor: 54 /KP-Pid/HK/IV/2024/PN S gm tanggal 29-4-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm, tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SALIM DG LURANG** dan **terdakwa II MOMINA DG SUNRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas yang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera"* melanggar **Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) rangkap Foto Copy Petikan Risalah Lelang No. 364/1999-2000 beserta 5 (Lima) Kwitansi pembelian sebidang tanah sesuai AJB.
 - 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00065 an.ABDULLAH DG LAWAN yang telah dilegalisir beserta PBB;
 - 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00066 an.ABDULLAH DG LAWAN yang telah dilegalisir beserta PBB;
 - 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00067 an.ABDULLAH DG LAWAN yang telah dilegalisir beserta PBB;
 - 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00068 an.ABDULLAH DG LAWAN yang telah dilegalisir beserta PBB;
 - 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM 00073 an.ABDULLAH DG LAWAN yang telah dilegalisir beserta PBB;
 - 1 (Satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr.Salim Dg Lurang, Sungguminasa tanggal 02 November 2021 yang telah dilegalisir;

Dikembalikan Kepada Saksi ABDULLAH DG LAWAN

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar foto copy surat rincik atas nama MAGGA Bin KOENN OE, tanggal 9 Juli 1958 yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) Lembar foto copy surat keterangan objek/subjek pajak No. S.2 07/WPJ.09/K1.3111/1989, tanggal 11 Agustus 1989 yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) Lembar foto copy PBB Nop.73.06.020.015.001.0115 atas nama MAGGA Bin KOENNOE yang telah dilegalisir;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II MOMINA DG SUNRA

- 1 (Satu) rangkap foto copy Minuta Risalah lelang Nomor 364/1999-2000, tanggal 6 Januari 2000 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Makassar.

Dikembalikan Kepada Saksi DIMAR NOVENSASTOMO

- 2 (Dua) Lembar foto copy Buku Daftar Pembayaran iuran Pembayaran Daerah yang tercatat KOHIR 985 atas Nama: MAGGA B KUNNU PER SIL 20 a SII Luas 0,39 Are yang telah dilegalisir.

Dikembalikan Kepada Saksi SYAFRUDDIN

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Untuk menggugurkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap klien kami dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memfasilitasi kepada BPN Kabupaten Gowa agar kiranya dapat melakukan pengukuran ulang dan ataupun pengembalian tapal batas;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari penasihat hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 2018 saat Abdullah DG Lawa melakukan penimbunan kemudian dihalangi oleh Terdakwa I Salim DG Lurang dan Terdakwa II Momina DG Sunra yang ternyata sudah menguasai lahan milik Abdullah DG Lawa dengan cara mendirikan 3 (tiga) rumah tanpa ada ijin atau sepengetahuan Saksi Abdullah DG Lawa yang hanya berdasarkan rincik dengan Nomor Persil 5 D II, Kohir 985 C 1 atas nama Magga Bin Kunnu dikuasai Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meenurut Saksi Syafruddin (Sekdes) menerangkan bahwa dalam bu ku F tidak terdaftar/tercatat Persil 5 D II, Kohir 985 C 1 atas nama Magga Bi n Kunnu, tetapi yang terdaftar adalah Nomor persil 20a SII Kohir 985 C1 ata s nama Magga Bin Kunnu, dimana Persil 5 D II adalah tanah darat dan persi l 20a SII adalah tanah persawahan;
3. Bahwa Terdakwa I Salim DG Lurang membangun 6 (enam) bangunan diman a 1 (satu) rumah ditinggali Terdakwa II dan lainnya dikontrakan dan hasilnya diambil oleh Terdakwa I, yang kesemuannya masuk dalam Sertifikat Hak Mili k No.00066/Desa Panciro milik saksi korban Abdullah DG Lawa;
4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sehubungan dalam penguasaan lokasi milik s aksi korban Abdullah DG Lawa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan Surat tuntutan serta kami tetap pada surat tuntutan No.Reg perkara:PD M-017/Gowa/Eku.2/03/2024 tanggal 4 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan dari penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam dupliknya yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa pelapor Abdullah DG Lawa pada tahun 2000 membeli ta nah yag terletak di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kecamatan Baje ng Kabupaten Gowa dengan luas sekitar 8.198 M² melalui lelang KPKNL, bi lamana merujuk pada risalah lelang yang dimaksud ditemukan luasan yang berbeda dari luasan yang berada dalam petikan risalah lelang Nomor 364/1 999-2000 oleh kantor lelang Negara Ujung Pandang tanggal 6 Januari 2000; Atas dasar pertimbangan tersebut, kami Penasihat Hukum Para Terdakwa mem ohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Salim DG Lur ang dan Momina DG Sunra;
2. Membebaskan para Terdakwa Salim DG Lurang dan Momina DG Sunra dari semua dakwaan (vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tu ntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa Salim DG Lurang dan Mom ina DG Sunra;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar dapat menjatuhkan p utusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Bahwa terdakwa **I. SALIM DG LURANG** dan terdakwa **II. MOMINA DG SUNRA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Gowa - Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa ***“memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA pada tahun 2000 membeli tanah yang terletak di Jalan Poros Gowa - Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan luas tanah sekitar 8.198 M2 melalui lelang KPKNL sesuai dengan risalah lelang Nomor : 364/1999-2000. Pada waktu saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA membeli lokasi tanah tersebut dari KPKNL diserahkan dokumen atau surat sebagai berikut :
 - Akte Jual Beli Nomor :347/KB/1990, tanggal 11 Agustus 1990 atas nama penjual SITTARA DG NGINTANG dan pembeli LIHANG JAYA MILOA
 - Akte Jual Beli Nomor :348/KB/1990 tanggal 11 Agustus 1990 atas nama penjual SAMPARA BIN SASO dan pembeli LIHANG JAYA MILOA
 - Akte Jual Beli Nomor 422/KB/1990, tanggal 09 Oktober 1990 atas nama penjual PANDONDO dan pembeli LIHANG JAYA MILOA
 - Akte Jual Beli Nomor: 24/KB/1991, tanggal 17 Januari 1991 atas nama penjual MOTE BIN MANYOEANG dan pembeli JHON SANTOSO MAILOA
 - Akte Jual Beli Nomor :29/KB/1990, tanggal 26 Januari 1991
- Bahwa setelah korban ABDULLAH DG LAWAWA menerima surat-surat dari KPKNL, kemudian korban ABDULLAH DG LAWAWA melakukan pengurusan peningkatan hak ke BPN Kabupaten Gowa dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2000 telah terbit SHM atas lokasi tanah tersebut yaitu :
 - SHM No 00065/Desa Panciro, Surat Ukur No 00380/2000 luas 1.362 M² atas nama ABDULLAH DG LAWAWA.
 - SHM No 00066/Desa Panciro Surat Ukur No 0040 /2000 luas 1.475 M² atas nama ABDULLAH DG LAWAWA
 - SHM No 00067/Desa Panciro, Surat Ukur No 00041 /2000 luas 2.372 M² atas nama ABDULLAH DG LAWAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No 00068/Desa Panciro, Surat Ukur No 00042/2000 luas 2.263 M² atas nama ABDULLAH DG LAWAWA
- SHM No 00073/Desa Panciro, Surat Ukur No 00039 /2000 luas 762 M² atas nama ABDULLAH DG LAWAWA.
- Bahwa selanjutnya saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA menguasai lokasi tersebut dengan cara melakukan penimbunan pada tahun 2000 dan pada saat korban ABDULLAH DG LAWAWA melakukan penimbunan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut yang merupakan tanah kosong.
- Bahwa pada tahun 2018 saat saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA datang untuk melakukan penimbunan kembali dan ingin memasukkan batu serta bahan material lainnya ke dalam lokasi tanah miliknya yang berada di Jalan Poros Gowa - Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, kemudian di halangi oleh Terdakwa I SALIM DG. LURANG dan Terdakwa II MOMINA DG. SUNRA untuk memasuki lokasi milik korban ABDULLAH DG. LAWAWA dengan menyatakan bila lokasi tanah tersebut adalah milik nenek dari Terdakwa I SALIM DG. LURANG dan Terdakwa II MOMINA DG. SUNRA berdasarkan Rincik dengan nomor Persil 5 D II Kohir 985 C 1 atas nama MAGGA BIN KUNNU. Terdakwa I SALIM DG. LURANG dan Terdakwa II MOMINA DG. SUNRA masuk ke dalam lokasi tanah milik saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA dengan cara membangun rumah pada tahun 2018.
- Bahwa saksi SYAFRUDDIN yang merupakan Sekdes Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang menerangkan bila pada Tahun 1994 wilayah Desa Bontosunggu dilakukan pemekaran dengan wilayah pemekarannya menjadi Desa Panciro, Desa Lempangan dan sebagian Desa Maradekayya Kabupaten Gowa. Dikantor Desa Bontosunggu Kab. Gowa terdapat buku F dan di dalam buku F tidak terdaftar/tercatat Rincik dengan nomor Persil 5 D II Kohir 985 C 1 atas nama MAGGA BIN KUNNU, tetapi yang terdaftar adalah nomor Persil 20a S II Kohir 985 C 1 atas nama MAGGA BIN KUNNU. Lokasi tanah Persil 5 D II Kohir 985 C 1 berbeda dengan lokasi tanah Persil 20a S II Kohir 985 C 1, dikarenakan Persil 5 D II adalah tanah darat sedangkan Persil 20a S II adalah tanah persawahan.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 telah dilakukan survey lapangan oleh BPN Kab. Gowa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1071/200.3/IX/2022 tanggal 25 September 2022 yang dilakukan oleh saksi AN NUR REZKY selaku Petugas ukur BPN Kabupaten Gowa atas SHM

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00066/Panciro Surat Ukur No.00040/Panciro/2000 an. ABDULLAH DG LAWAWA, yang mana sesuai dengan Pemetaan Geo KKP terdapat 3 rumah yang masing-masing sebagian masuk dalam pemetaan SHM No. 00066/Panciro.

- Bahwa 3 rumah tersebut dibangun oleh terdakwa I SALIM DG. LURANG dan terdakwa II MOMINA DG. SUNRA yang masuk dalam pemetaan SHM No. 00066/ Desa Panciro milik saksi korban ABDULLAH DG. LAWAWA.
- Bahwa saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA telah menyampaikan kepada terdakwa I SALIM DG. LURANG dan terdakwa II MOMINA DG. SUNRA baik secara lisan maupun secara tertulis yaitu pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 02 November 2021 untuk segera meninggalkan lokasi tanah miliknya yang berada di Jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, namun terdakwa I SALIM DG. LURANG dan terdakwa II MOMINA DG. SUNRA tidak mau meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA tidak pernah memberikan ijin/persetujuan kepada Terdakwa I SALIM DG. LURANG dan Terdakwa II MOMINA DG. SUNRA untuk masuk kedalam lokasi milik saksi korban atau untuk membangun/mendirikan bangunan diatas objek lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH Dg LAWAWA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saksi dilakukan pemeriksaan dipersidangan sehubungan adanya perbuatan tindak pidana penyerobotan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh terdakwa I SALIM DG LURANG bersama dengan Terdakwa II MOMINA DG SUNRA terhadap obyek tanah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2018 saat Saksi berada di lokasi tanah milik Saksi yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa luas tanah Saksi di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa total 8.198 m²;
- Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPNKL sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 364/1999-2000;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Saksi dengan cara masuk dan menguasai lokasi tanah dengan membangun beberapa rumah permanen yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa diatas tanah milik Saksi tersebut pada tahun 2018 dan sudah saksi larang namun tetap membangun diatas tanah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut tetapi setahu Saksi para Terdakwa tinggal didalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki 5 bukti kepemilikan, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 00065/Desa Panciro Surat Ukur No 0038/2000 luas 1.362 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00066/Desa Panciro Surat Ukur No 0040/2000 luas 1.475 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00067/Desa Panciro Surat Ukur No 0041/2000 luas 2.372 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00068/Desa Panciro Surat Ukur No 0042/2000 luas 2.263 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00073/Desa Panciro Surat Ukur No 0039/2000 luas 762 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa Saksi pada tahun 2003 setelah membeli tanah tersebut sempat menimbun tanah diatas lokasi tersebut dan berhenti karena kehabisan dana saat itu;
- Bahwa alasan dari para Terdakwa sehingga berani masuk dan membangun diatas tanah milik Saksi karena para Terdakwa mengaku memiliki surat Rincik atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik tanah sebelum Saksi membelinya yaitu Jhon Mai Lao, Santoso Mai Lao;
- Bahwa Saksi sempat membuat surat Somasi tetapi tidak mendapat tanggapan dari Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tidak pernah mengajukan Gugatan Perdata kepada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah dimediasi oleh Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti Rincik milik para Terdakwa dan sempat menfotokopi bukti rincik milik para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi setelah menfotokopi bukti Rincik tersebut pada tahun 2017 Saksi lalu menyurat ke Desa Panciro Kab. Gowa untuk mengecek kebenaran Rincik tersebut dan Saksi mendapat Jawaban dari Kantor Desa Panciro mengatakan bahwa Rincik tersebut letaknya bukan pada lokasi tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa benar, Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa adapun keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa benar Rincik tersebut milik para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada para Terdakwa namun para Terdakwa masih tetap membangun dengan mendirikan bangunan rumah;
- Bahwa Saksi setelah mensomasi yang kedua selanjutnya langsung melaporkan ke kantor polisi Polres Gowa tetapi karena berlarut-larut mencabut laporan di Polres Gowa dan melapor ulang di Polda Sul-Sel atas perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lelang tanah ini dari surat kabar;
- Bahwa seingat Saksi 4 hari proses lelang;
- Bahwa setahu Saksi ada 10 obyek tanah yang dilelang saat itu yang mana 5 Obyek tanah Saksi menangkan sedangkan 5 Obyek tanah lainnya dimenangkan oleh H Medi;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengurus di BPN Kabupaten Gowa, atas peralihan nama atas tanah sertifikat pada obyek tanah lelang yang Saksi menangkan tersebut;
- Bahwa Saksi saat penimbunan diatas tanah tersebut tahun 2003 tidak ada yang melarang;
- Bahwa setahu Saksi baru saat akan memagari tanah milik Saksi baru mendapat halangan dari para Terdakwa;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi ABD RAHMAN Alias DG RANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang ini sehubungan adanya perbuatan tindak pidana penyerobotan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh terdakwa SALIM DG LURANG bersama dengan MOMINA DG SUNRA terhadap obyek tanah milik saksi ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa Saksi mengenal ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan letak tanah milik Saksi ABDULLAH DG LAWA di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut Saksi ABDULLAH DG LAWA membeli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPNKL karena saat itu Saksi ikut melihat saat dilakukan lelang terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli oleh Saksi ABDULLAH DG LEWA saat itu yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa setelah Saksi ABDULLAH DG LAWA membeli lokasi tanah tersebut dari lelang, Saksi ABDULLAH DG LAWA langsung menguasai lokasi tersebut dengan cara menimbun lokasi tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi ABDULLAH DG LAWA menimbun lokasi tanah yang dibeli dari hasil lelang yang berada di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa, tidak ada orang lain yang menguasai lokasi tersebut karena lokasi tersebut adalah tanah kosong/darat;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi ABDULLAH DG LAWA dari hasil lelang yang berada di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa sudah dilakukan sertifikat namun Saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sebahagian pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa karena Saksi hadir pada saat eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa Saksi Sekretaris Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa sejak tahun 2000 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dahulu lokasi tersebut masuk dalam wilayah Desa Bontosunggu sekarang lokasi menjadi Desa Panciro sejak tahun 1989 terjadi pemekaran dan di sahkan pada tahun 1993 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa yaitu SALIM DG LURANG dan MOMINA DG SONRA tidak mempunyai lokasi tanah yang terletak di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak mengetahui para Terdakwa yaitu SALIM DG LURANG dan MOMINA DG SONRA yang mengklaim lokasi tanah yang terletak di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa adalah miliknya berdasarkan berdasarkan persil 5 D II Kohir 985 C 1 atas nama MANGGA BIN KUNNU ;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan apakah persil 5 D II Kohir 985 C 1 atas nama MANGGA BIN KUNNU terdaftar di Buku C atau buku F yang ada di Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa karena di Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa tidak mempunyai buku C atau buku F karena merupakan Desa pemekaran dan induknya adalah Desa Bontosunggu sedangkan yang ada di Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa hanya ada buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- Bahwa setahu Saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sejak tahun 2000 adalah Saksi ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa adapun keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar setiap NOP mempunyai letak dan letak NOP milik Saksi ABDULLAH DG LAWA berada di Dusun Kampung Parang;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2018 Para Terdakwa baru tinggal diatas tanah milik Saksi ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa seingat Saksi ada tanah milik LAGO bin KUNNU memiliki tanah di Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa seluas 800 meter;
- Bahwa setahu Saksi pernah ABDULLAH DG LEWA datang menemui Saksi di Kantor Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa menemui Saksi untuk membuat Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terkait dengan lokasi yang telah dibelinya dari Lelang namun yang datang mengurus semua surat-surat tersebut adalah Anggota dari ABDULLAH DG LAWA;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi DIMAR NOVENSASTOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang ini sehubungan adanya tanah yang telah dilelang oleh KPKL pada tahun 2000 terhadap obyek tanah milik saksi ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak mengetahui letak tanah milik Saksi ABDULLAH DG LAWA di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa darimana Saksi mengetahui kalau tanah di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa tersebut milik ABDULLAH DG LAWA, jelaskan?
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut, Saksi ABDULLAH DG LAWA membeli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPNKL yang mana tersimpan ARSIP Lelang tersebut di Kantor Saksi;
- Bahwa Saksi sejak bulan September tahun 2021 bekerja pada Kantor KPKL;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pelelangan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada Arsip Lelang di Kantor KPKL masih berdasarkan AJB;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan benar Petikan Lelang No. 364/1999-2000 tersebut yang dikeluarkan oleh KPKL;
- Bahwa benar, Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa adapun keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Saksi M ILHAM DJAMALUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang ini sehubungan adanya obyek tanah milik saksi ABDULLAH DG LAWAWA yang telah sesuai dengan NOP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ABDULLAH DG LAWAWA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah milik Saksi ABDULLAH DG LAWAWA di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah tersebut milik Saksi ABDULLAH DG LAWAWA sudah sesuai dengan NOP karena terdaftar pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa di Kantor Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2002 terbit NOP pajak atas tanah sertifikat milik Saksi ABDULLAH DG LAWAWA tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan apabila lain NOP maka lain pula obyek tanahnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak dapat kelokasi tanah tanpa diminta oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa adapun keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. Saksi SYAFRUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebabnya Saksi dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang akan menerangkan Buku F atas nama MAGGA bin KUNNU;
- Bahwa Saksi pernah melihat Persil 5 D 2 tidak ada didalam buku F dan tidak terdaftar atas nama MANGGA bin KUNNU;
- Bahwa Saksi yang merupakan Sekdes Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang menerangkan bila pada Tahun 1994 wilayah Desa Bontosunggu dilakukan pemekaran dengan wilayah pemekarannya menjadi Desa Panciro, Desa Lempangan dan sebagian Desa Maradekayya Kabupaten Gowa. Dikantor Desa Bontosunggu Kab. Gowa terdapat buku F dan di dalam buku F tidak terdaftar/tercatat Rincik dengan nomor Persil 5 D II Kohir 985 C 1 atas nama MAGGA BIN KUNNU, tetapi yang terdaftar adalah nomor Persil 20a S II Kohir 985 C 1 atas nama MAGGA BIN

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNNU. Lokasi tanah Persil 5 D II Kohir 985 C 1 berbeda dengan lokasi tanah Persil 20a S II Kohir 985 C 1, dikarenakan Persil 5 D II adalah tanah darat sedangkan Persil 20a S II adalah tanah persawahan;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 telah dilakukan survey lapangan oleh BPN Kab. Gowa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1071/200.3/IX/2022 tanggal 25 September 2022 yang dilakukan oleh saksi AN NUR REZKY selaku Petugas ukur BPN Kabupaten Gowa atas SHM No. 00066/Panciro Surat Ukur No.00040/Panciro/2000 an. ABDULLAH DG LAWA, yang mana sesuai dengan Pemetaan Geo KKP terdapat 3 rumah yang masing-masing sebagian masuk dalam pemetaan SHM No. 00066/Panciro;
- Bahwa benar, Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa adapun keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

6. Saksi AN NUR RIZKY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya saya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang akan menerangkan mengenai hasil survei atas tanah bersertifikat milik ABDULLAH DG LAWA ada 5 sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa, atas perintah Penyidik dari Kepolisian Polda Sul-Sel yang mendampingi 4 orang dari pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan yaitu sertifikat No. 65, 66, 67, 68 dan 73 yang terelatak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa atas nama ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa setahu Saksi saat turun mensurvei bersama anggota polisi yang dikuasai oleh para Terdakwa pada sertifikat nomor 66 terdapat 3 buah rumah batu permanen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi permasalahan tersebut;
- Bahwa benar, Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa adapun keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD NATSIR MAUDU, SH., MH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang akan menerangkan mengenai penerbitan atas tanah bersertifikat milik ABDULLAH DG LAWA ada 5 sertifikat tanah;
- Bahwa setahu Saksi letak tanah bersertifikat milik ABDULLAH DG LAWA ada 5 sertifikat tanah yang terletak di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan yaitu atas nama ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tersebut terbit pada 22 September 2000 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi permasalahan tersebut nanti setelah Saksi mendapatkan panggilan dari pihak Polda Sul-Sel baru mengetahui kalau ada permasalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor sertifikat tanah milik Saksi ABDULLAH DG LAWA, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No. 00065/Desa Panciro Surat Ukur No 0038/2000 luas 1.362 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00066/Desa Panciro Surat Ukur No 0040/2000 luas 1.475 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00067/Desa Panciro Surat Ukur No 0041/2000 luas 2.372 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00068/Desa Panciro Surat Ukur No 0042/2000 luas 2.263 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00073/Desa Panciro Surat Ukur No 0039/2000 luas 762 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa benar, Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

8. Saksi SITI HAERNAI, S. Sos., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebabnya saya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang akan menerangkan mengenai Persil 5 D II Kohir C 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya Buku F dan Buku C di Kantor Kecamatan Bajeng;
- Bahwa setahu Saksi Persil 5 D II Kohir C 1 tanah darat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada sertifikat tersebut terbatas nama ABDULLAH DG LAWAWA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi permasalahan tersebut nanti setelah Saksi mendapatkan panggilan dari pihak Polda Sul-Sel baru mengetahui kalau ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah milik Saksi ABDULLAH DG LAWAWA :

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SALIM Dg LURANG;

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti disebabkan dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan permasalahan tanah dengan Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan letak tanah tersebut di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa luasnya sekitar 67 Are tanah yang Terdakwa permasalahkan ;
- Bahwa batas-batas tanah yaitu:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Bora Dg Tuju / Rahuddin Ali;
 - Sebelah Selatan : Jalanan;
 - Sebelah Barat : tidak tahu;
- Bahwa dahulu Terdakwa I lahir diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik nenek Terdakwa yaitu MAGGA Bin KUNNU;
- Bahwa nenek Terdakwa yaitu MAGGA Bin KUNNU semasa hidupnya tinggal diatas tanah tersebut;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Terdakwa yaitu MAGGA Bin KUNNU memiliki Rincik atas nama MAGGA Bin KUNNU dengan nomor Persil 5 D II Kohir 985 C1 tanggal 9 Djuli 1958;
- Bahwa nenek Terdakwa yaitu MAGGA Bin KUNNU pernah menanam pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di daerah Dusun Jeneteallasa Kabupaten Gowa setelah menikah dan tidak tinggal lagi diatas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak dahulu yang membayar Pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2024 sudah tidak membayar Pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat hukuman penjara dalam perkara pidana masalah tanah 7 Are;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Gugatan Perdata atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihatnya secara langsung Abdullah Dg Lawa menimbun diatas tanah yang dipermasalahkan sekarang tetapi mendengar kabar tersebut dari Terdakwa II MOMINA DG SUNRA diatas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan oleh Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa lupa tahun berapa Abdullah Dg Lawa menimbun diatas tanah yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa Terdakwa I yang telah membangun 6 unit rumah pada tahun 2023 diatas tanah tersebut;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa karena Abdullah Dg Lawa menimbun diatas tanah yang dipermasalahkan tersebut milik nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menerima hasil panen dari Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA atas pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I diberitahu oleh Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA bahwa pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut ditebang oleh Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa telah membangun 6 (enam) unit rumah pada tahun 2023 diatas tanah tersebut;
- Bahwa dari 6 Bangunan tersebut dimana 1 rumah ditinggali oleh Terdakwa II MOMING DG SUNRA dan 5 Rumah lainnya dikontrakan dan hasilnya diambil oleh terdakwa bersama-sama terdakwa II MOMING DG SUNRA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA;

- Bahwa Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA sempat menegur dan melarang Abdullah Dg Lawa untuk menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut akan tetapi tetap ditebang oleh orang suruhan dari Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa II saat Abdullah Dg Lawa menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa diatas tanah yang dipermasalahkan, saat itu sedang berada di Kabupaten Tanah Toraja saat Abdullah Dg Lawa menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian atau aparat Desa setempat Abdullah Dg Lawa setelah menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Saksi korban Abdullah Dg Lawa setelah menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut langsung mengambil batang-batang pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA pernah menerima Somasi pada tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah mendapatkan dari Terdakwa II hasil pohon mangga dan pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti disebabkan dilakukan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Terdakwa I dan II dengan Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa letak tanah tersebut di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa luasnya tanah yang dipermasalahkan sekitar kurang lebih 67 Are;
- Bahwa sejak dahulu Terdakwa II tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik nenek Terdakwa II yaitu MAGGA Bin KUNNU;
- Bahwa nenek Terdakwa yaitu MAGGA Bin KUNNU semasa hidupnya tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa nenek Terdakwa yaitu MAGGA Bin KUNNU memiliki Rincik atas nama MAGGA Bin KUNNU dengan nomor Persil 5 D II Kohir 985 C1 tanggal 9 Juli 1958;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Terdakwa yaitu MAGGA Bin KUNNU pernah menanam pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa diatas tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak pernah dijual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah ada papan bicara diatas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat secara langsung Abdullah Dg Lawa menimbun diatas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Terdakwa lupa tahun berapa diatas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan oleh Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa tidak diperlihatkan surat tanah saat dilakukan penimbunan oleh Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa rumah milik Terdakwa tidak ikut ditimbun karena saat itu rumah Terdakwa sudah hanyut dibawah air sungai saat dilakukan penimbunan oleh Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa setelah rumah Terdakwa hanyut dibawah air sungai Terdakwa pindah kebangunan 6 unit rumah yang dibangun oleh Terdakwa I pada tahun 2023 diatas tanah tersebut yang telah ditimbun oleh Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa I membangun 6 Unit rumah karena Abdullah Dg Lawa menimbun diatas tanah yang dipermasalahkan tersebut milik nenek Terdakwa I dan II;
- Bahwa bangun 5 Unit rumah diatas tanah yang dipermasalahkan tersebut dikontrakkan kepada orang lain yang mana uang hasilnya dibagi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I SALIM Dg LURANG dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian atau aparat Desa setempat Abdullah Dg Lawa setelah melakukan penimbunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SALIM Dg LURANG dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA pernah menerima Somasi pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil panen dari Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA atas pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA menjelaskan bahwa pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut ditebang oleh Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA sempat menegur dan melarang Abdullah Dg Lawa untuk menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut akan tetapi tetap ditebang oleh orang suruhan dari Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa I SALIM Dg LURANG dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian atau aparat Desa setempat ketika Abdullah Dg Lawa setelah menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa Abdullah Dg Lawa setelah menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut langsung mengambil batang-batang pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA menjelaskan tidak setiap hari Abdullah Dg Lawa untuk menebang pohon mangga sebanyak 50 pohon dan 50 pohon kelapa tersebut bersama orang suruhan dari Abdullah Dg Lawa;
- Bahwa Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA menjelaskan melihat ada 5 – 10 mobil saat itu saat dilakukan penebangan pohon diatas tanah yang diperma salahkan saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan:

1. Saksi ABD HARIS N DG JANJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang ini mengenai permasalahan tanah yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa sejak tahun 1998 sudah menguasai tanah yang bermasalah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dahulu bernama Kampung Bontorea Desa Pallangga yang berada di Jalan Poros Gowa-Takalar sekarang Desa/Kel. Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya batas-batas tanah yang dipermasalahkan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada 20 are luas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh para Terdakwa :
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1998 rumah milik para Terdakwa berdiri:
- Bahwa jaraknya 1 km lebih Saksi tinggal di Daerah Pallangga sedangkan para Terdakwa tinggal di Daerah Bajeng:
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kegiatan penimbunan diatas tanah tersebut:
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya:
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari para Terdakwa, korban memiliki akta jual beli dan sertifikat atas tanah tersebut:
- Bahwa Saksi 5 bulan lalu diperlihatkan oleh Terdakwa SALIM DG LURANG bukti Rincik atas tanah tersebut:
- Bahwa seingat Saksi sudah banyak rumah milik keluarga para Terdakwa sejak tahun 1998 diatas tanah yang dipermasalahkan sakarang:
- Bahwa Saksi sejak tahun 1998 hanya melihat Terdakwa MOMINA DG SUNRA yang memiliki rumah dan tinggal diatas tanah tersebut bersama keluarganya yang lain sedangkan Terdakwa SALIM DG LURANG tidak tinggal didalam rumah tersebut:
- Bahwa Saksi pernah diberitahu tahun lalu yaitu tahun 2023 oleh Terdakwa SALIM DG LURANG bahwa tanah tersebut sudah di Lelang:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut di Lelang:
- Bahwa setahu Saksi jarak rumah Saksi dengan tanah yang dipermasalahkan sekarang jaraknya 50 meter:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenalnya yaitu nama MEGA Bin KUNNU;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa Tanah tersebut milik MEGA Bin KUNNU:
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut milik Saksi ABDULLAH DG LAWAN:

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi HASAN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dipersidangan hubungan mengenai permasalahan tanah yang Saksi dengar;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi letak tanah yang dipermasalahkan tersebut berbatasan dengan tanah milik Nenek Saksi yang berada di Jalan Poros Gowa-Takalar sekarang Desa/Kel. Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa setahu Saksi MAGA bin KUNNU pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan MAGA Bin KUNNU;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik MAGA Bin KUNNU tersebut :
- Bahwa Saksi mengetahuinya hanya dari cerita Nenek dan lupa tahun berapa Nenek Saksi menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jarak rumahnya di Jenetallasa jauh dari tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal nama ABDULLAH DG LAWA yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dipermasalahkan sekarang yang melaporkan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ABDULLAH DG LAWA menimbun diatas tanah yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi dahulu melihat pohon mangga, pohon kelapa diatas Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon mangga dan pohon kelapa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi BASO LEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan seperti saat sekarang ini mengenai permasalahan tanah yang Saksi dengar dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa SALIM DG LURANG pernah datang di Kantor Ipeda menemui Saksi pada tahun 1998 mempertanyakan masalah GIRIK/Surat Ketetapan Pajak apakah benar ada terdaftar di Kantor Pajak Kohir 985 C 1 Persil 5 D 2 atas tanah yang bermasalah tersebut atas nama MAGA Bin KUNNU;
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2000;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Kohir 985 C 1 Persil 5 D 2 atas nama MAGA Bin KUNNU yaitu terletak di Kampung Lempangan dahulunya, sekarang menjadi Desa Panciro;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Buku C ada di Kantor Pajak;
 - Bahwa Saksi saat itu bekerja sebagai Staf Pelayanan Pelaporan pada Kantor Pajak/lpeda sejak tahun 1966 sampai dengan 2000:
 - Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa mendapat masalah atas tanah tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa SALIM DG LURANG seminggu yang lalu dan meminta kepada Saksi untuk datang ke Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberi keterangan:
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahuinya bahwa tanah tersebut sudah pernah di Lelang oleh Kantor Pajak:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat dan baru saat ini Saksi mendengar kalau tanah tersebut sudah bersertifikat:
 - Bahwa setahu Saksi Buku C hanya berada di Kantor Pajak dan tidak ada di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan :
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Buku Rincik ada di Kantor Desa:
 - Bahwa Saksi mengetahui Kohir 985 C 1 Persil 5 D 2 berbentuk tanah darat;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di lahan milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAN yang berada di Jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang dihadiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tim Penuntut Umum, Saksi korban ABDULLAH DG LAWAN dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya telah di peroleh hasil pemeriksaan setempat yaitu fakta yang menjelaskan bahwa benar terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu surat tertanda T.I.II-4 dimana nama wajib pajak dalam bukti surat tersebut tercantum nama Magga Bin Kunnu dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) Nomor 001.00115-0 dengan lokasi yang ditunjuk Terdakwa I SALIM DG LURANG saat pemeriksaan obyek tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukan masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 00065/Desa Panciro Surat Ukur No 0038/2000 luas 1.362 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWAN, Sertifikat Hak Milik No. 00066/Desa Panciro Surat Ukur No 0040/2000 luas 1.475 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWAN, Sertifikat Hak Milik No. 00067/Desa Panciro Surat Ukur No 0041/2000 luas 2.372 M2 atas nama

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH DG LAWA, Sertifikat Hak Milik No. 00068/Desa Panciro Surat Ukur No 0042/2000 luas 2.263 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA dan Sertifikat Hak Milik No. 00073/Desa Panciro Surat Ukur No 0039/2000 luas 762 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA, tetapi dimana nama wajib pajak dalam bukti surat T.I.II-4, tercantum atas nama Magga Bin Kunnu dengan Nomor Obyek Pajak (N OP) Nomor 001.00115-0 adalah tanah milik orang lain sebagaimana pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanda PU.4 (bukti surat dari Penuntut Umum yaitu gambar Peta lokasi Nomor 115), dan dalam gambar peta yang tertulis 115 yang ditunjuk Terdakwa I menjadi tanah milik korban senyata lokasi dengan nomor 115 adalah bengkel/toko asesoris mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) rangkap Fotokopi Petikan Risalah Lelang No. 364/1999-2000 beserta 5 (Lima) Kwitansi pembelian sebidang tanah sesuai AJB.
2. 1 (Satu) rangkap Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00065 an.ABDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
3. 1 (Satu) rangkap Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00066 an.ABDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
4. 1 (Satu) rangkap Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00067 an.ABDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
5. 1 (Satu) rangkap Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00068 an.ABDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
6. 1 (Satu) rangkap Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM 00073 an.ABDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
7. 1 (Satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr.Salim Dg Lurang, Sungguminasa tanggal 02 November 2021 yang telah dilegalisir;
8. 1 (Satu) Lembar Fotokopi surat rincik atas nama MAGGA Bin KOENNOE, tanggal 9 Juli 1958 yang telah dilegalisir;
9. 1 (Satu) Lembar Fotokopi surat keterangan objek/subjek pajak No. S.207/W PJ.09/K1.3111/1989, tanggal 11 Agustus 1989 yang telah dilegalisir;
10. 1 (Satu) Lembar Fotokopi PBB Nop.73.06.020.015.001.0115 atas nama MAGGA Bin KOENNOE yang telah dilegalisir;
11. 1 (Satu) rangkap Fotokopi Minuta Risalah lelang Nomor 364/1999-2000, tanggal 6 Januari 2000 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Buku Daftar Pembayaran iuran Pembayaran Daerah yang tercatat KOHIR 985 atas Nama: MAGGA B KUNNU PERSIL 20 a S II Luas 0,39 Are yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat tambahan pada tanggal 23 Juli 2024 yang tidak dilakukan sita berupa:

1. Fotokopi aplikasi sismiop Nomer objek pajak 73 06 020 015 001 0022 0 , sesuai bukti surat PU.1a;
2. Fotokopi aplikasi sismiop Nomer objek pajak 73 06 020 015 001 0023 0 , sesuai bukti surat PU.1b;
3. Fotokopi aplikasi sismiop Nomer objek pajak 73 06 020 015 001 0029 0 , sesuai bukti surat PU.1c;
4. Fotokopi aplikasi sismiop Nomer objek pajak 73 06 020 015 001 0027 0 , sesuai bukti surat PU.1d;
5. Fotokopi aplikasi sismiop Nomer objek pajak 73 06 020 015 001 0026 0 , sesuai bukti surat PU.1e;
6. Fotokopi aplikasi sismiop Nomer objek pajak 73 06 020 015 001 0115 0 , sesuai bukti surat PU.1f;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 03/BA.Eks/PDT.G/2008/PN. Sungg, sesuai bukti surat PU.2;
8. Fotokopi dari fotokopi Peta Desa Jennetallassa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Penuntut Umum peroleh dari Sekretaris Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sesuai bukti surat PU.3;
9. Fotokopi dari fotokopi Peta Desa Jennetallassa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperoleh dari Kantor Pajak, sesuai bukti surat PU.4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat pada tanggal 30 Juli 2024 berupa:

1. Fotokopi 1 (Satu) rangkap Foto Copy Petikan Risalah Lelang No. 364/1999-2000, diberi tanda bukti TI.II-1;
2. Fotokopi Blok 001 Dusun Kampung Parang Desa Panciro, diberi tanda bukti TI.II-2;
3. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan dengan NOP:73.06.020.015.001-0115.0 atas nama wajib pajak: Magga Bin Kunnu, tahun 2023, diberi tanda bukti TI.II-3;
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran buku 1,2,3,4,5 Tahun 014, diberi tanda bukti TI.II-4;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi gambar peta, diberi tanda bukti TI.II-5;
6. Fotokopi tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia (IPEDA) atas nama Magga B Koennoe, diberi tanda bukti TI.II-6;
7. Fotokopi Pajak bumi dan bangunan, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak bumi dan bangunan Ujung pandang Bapak. Max D Manoppo, BSc, diberi tanda bukti TI.II-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor. 41/474.1/DP/V/2022, atas nama Magga Bin Kunnu, diberi tanda bukti TI.II-8;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor. S.Tap/699.E/III/2022/Reskrim, atas nama Salim DG Lurang, diberi tanda bukti TI.II-9;
10. Fotokopi Blok/lompo yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Kampung Parang Bapak Muhammad Jabir DG Nyau, diberi tanda bukti TI.II-10;
11. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga Magga Bin Kunnu, diberi tanda bukti TI.II-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Abdullah DG Lawa dilakukan pemeriksaan dipersidangan sehubungan adanya perbuatan tindak pidana penyerobotan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh terdakwa I SALIM DG LURANG bersama dengan Terdakwa II MOMINA DG SUNRA terhadap obyek tanah milik Saksi Korban Abdullah DG Lawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2018 saat Saksi Korban Abdullah DG Lawa berada di lokasi tanah milik Saksi Korban Abdullah DG Lawa yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kabupaten Gowa dengan luas tanah total 8.198 m²;
- Bahwa tanah tersebut Saksi Korban Abdullah DG Lawa beli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPNKL sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 364/1999-2000;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Saksi Korban Abdullah DG Lawa dengan cara masuk dan menguasai lokasi tanah dengan membangun beberapa rumah permanen yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa atas tanah milik Saksi Korban Abdullah DG Lawa tersebut pada tahun 2018 dan sudah Saksi Korban Abdullah DG Lawa larang namun tetap membangun diatas tanah milik Saksi Korban Abdullah DG Lawa;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Abdullah DG Lawa tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut tetapi setuju Saksi Korban Abdullah DG Lawa, para Terdakwa tinggal didalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Abdullah DG Lawa memiliki 5 bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kabupaten Gowa diantaranya yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 00065/Desa Panciro Surat Ukur No 0038/2000 luas 1.362 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00066/Desa Panciro Surat Ukur No 0040/2000 luas 1.475 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00067/Desa Panciro Surat Ukur No 0041/2000 luas 2.372 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00068/Desa Panciro Surat Ukur No 0042/2000 luas 2.263 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 00073/Desa Panciro Surat Ukur No 0039/2000 luas 762 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
- Bahwa Saksi Korban Abdullah DG Lawa pada tahun 2003 setelah membeli tanah tersebut sempat menimbun tanah diatas lokasi tersebut dan berhenti karena kehabisan dana saat itu;
- Bahwa alasan dari para Terdakwa sehingga berani masuk dan membangun diatas tanah milik Saksi Korban Abdullah DG Lawa karena para Terdakwa mengaku memiliki surat Rincik atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Abdullah DG Lawa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi Korban Abdullah DG Lawa sudah pernah melakukan Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada para Terdakwa, namun para Terdakwa masih tetap membangun dengan mendirikan bangunan rumah;
- Bahwa Saksi Korban Abdullah DG Lawa setelah mensomasi yang kedua selanjutnya langsung melaporkan ke kantor polisi Polres Gowa tetapi karena berlarut-larut mencabut laporan di Polres Gowa dan melapor ulang di Polda Sul-Sel atas perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa setuju Saksi Korban Abdullah DG Lawa ada 10 obyek tanah yang dilelang saat itu yang mana 5 Obyek tanah Saksi Korban Abdullah DG Lawa menangkan sedangkan 5 Obyek tanah lainnya dimenangkan oleh H Medi;
- Bahwa Saksi Korban Abdullah DG Lawa sendiri yang mengurus di BPN Kabupaten Gowa, atas peralihan nama atas tanah sertifikat pada obyek tanah lelang yang Saksi Korban Abdullah DG Lawa menangkan tersebut;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abd Rahman alias DG Rani mengetahui tanah tersebut Saksi Korban Abdullah DG Lawa membeli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPNKL karena saat itu Saksi Abd Rahman alias DG Rani ikut melihat saat dilakukan lelang terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban Abdullah DG Lawa membeli lokasi tanah tersebut dari lelang, Saksi Korban Abdullah DG Lawa langsung menguasai lokasi tersebut dengan cara menimbun lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Abd Rahman alias DG Rani pada waktu Saksi Korban Abdullah DG Lawa menimbun lokasi tanah yang dibeli dari hasil lelang yang berada di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa, tidak ada orang lain yang menguasai lokasi tersebut karena lokasi tersebut adalah tanah kosong/darat;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Korban Abdullah DG Lawa dari hasil lelang yang berada di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa sudah dilakukan sertifikat namun Saksi **Abd Rahman alias DG Rani** tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
- Bahwa Saksi Abd Rahman alias DG Rani mengetahui tanah tersebut sebahagian pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa karena Saksi Abd Rahman alias DG Rani hadir pada saat eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi Abd Rahman alias DG Rani lupa tahun berapa dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa Saksi Abd Rahman alias DG Rani adalah Sekretaris Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Dimar Novensastomo tanah tersebut, benar Saksi Korban Abdullah DG Lawa membeli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPKNL yang mana tersimpan ARSIP Lelang tersebut di Kantor Saksi Dimar Novensastomo;
- Bahwa Saksi Dimar Novensastomo sejak bulan September tahun 2021 bekerja pada Kantor KPKNL;
- Bahwa Saksi Dimar Novensastomo tidak ikut saat pelelangan tersebut;
- Bahwa pada Arsip Lelang tersebut tersimpan di Kantor KPKL masih berdasarkan AJB;
- Bahwa Petikan lelang Lelang No. 364/1999-2000 tersebut dikeluarkan oleh KPKL;
- Bahwa tanah milik Saksi Korban Abdullah DG Lawa sudah sesuai dengan NOP karena terdaftar pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa di Kantor Saksi M. Ilham Djamaluddin;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2002 terbit NOP pajak atas tanah sertifikat milik Saksi K orban Abdullah DG Lawa tersebut;
- Bahwa Saksi Syafruddin pernah melihat Persil 5 D 2 tidak ada didalam buku F dan tidak terdaftar atas nama MANGGA bin KUNNU;
- Bahwa mengenai hasil survei atas tanah bersertifikat milik ABDULLAH DG LAWA ada 5 sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi A. Nur Rizky pernah kelokasi jalan Poros Gowa -Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa, atas perintah Penyidik dari Kepolisian Polda Sul-Sel yang mendampingi 4 orang dari pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa dapat Saksi A. Nur Rizky sebutkan yaitu sertifikat No. 65, 66, 67, 68 dan 73 yang terelatak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa atas nama Abdullah DG Lawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggai yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Terdakwa I SALIM Dg LURANG dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in peersona*) selanjutnya para Terdakwa juga dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Unsur telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan yang bersifat alternatif yaitu dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara historis bahwa pasal ini sebenarnya ditujukan kepada pejabat-pejabat Belanda yang rumahnya sering diganggu oleh masyarakat. "*Oleh karena itu pasal ini ditaruh pada Bab V yang mengatur terkait kejahatan ketertiban umum, tidak pada Bab III tentang kejahatan terhadap harta benda,*" selanjutnya tafsir Pasal 167 KUHP diperluas (ekstensif), walaupun dahulu pasal tersebut dimaksudkan untuk pejabat-pejabat Belanda, tapi sekarang diperluas jadi kejahatan terhadap harta benda terkait perkarangan dan rumah di mana ada orang dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut;



Menimbang bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban didalam lingkungan masyarakat. Bentuk kejahatan ketertiban umum beserta unsurnya, yaitu: penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, menyatakan perasaan tak baik terhadap pemerintah, menyatakan perasaan tak baik terhadap golongan tertentu, menghasut di muka umum. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam M.v.T (*Memory Van Toelichting*) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang di maksud memaksa masuk ke dalam dapat terjadi dalam dua hal yaitu:

1. Jika sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup. Tanda larangan yang dimaksud misalnya dengan tulisan "*dilarang masuk*" atau "*masuk harus mendapat izin*" atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Untuk itu, setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*";
2. Jika tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup oleh orang yang berhak melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang tidak



mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik dari Penuntut umum dan para Terdakwa, maka ditemukan fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Gowa - Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, para Terdakwa yaitu Terdakwa I SALIM Dg LURANG dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA dengan cara masuk dan menguasai lokasi tanah dengan membangun beberapa rumah permanen yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa diatas tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA, walaupun Saksi korban Abdullah DG Lawa telah memberikan Somasi/surat teguran untuk tidak melanjutkan perbuatannya yang telah memasuki tanah yang dimilikinya dari hasil pembelian melalui lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 364/1999-2000;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2018 saat Saksi korban ABDULLAH DG LAWA berada dilokasi tanah milik Saksi korban Abdullah DG Lawa yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kabupaten Gowa dengan luas tanah total 8.198 m2 para Terdakwa menguasai tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA dengan cara masuk lokasi tanah dengan membangun beberapa rumah permanen yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa diatas tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA, Saksi korban ABDULLAH DG LAWA tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut tetapi Saksi korban ABDULLAH DG LAWA tahu bahwa para Terdakwa yang tinggal didalam rumah tersebut, Penguasaan Saksi korban ABDULLAH DG LAWA diatas tanah yang di permasalahan dengan para Terdakwa yang didasarkan 5 (lima) bukti Sertifikat tanah yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kabupaten Gowa, diantaranya yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No. 00065/Desa Panciro Surat Ukur No 0038/2000 luas 1.362 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00066/Desa Panciro Surat Ukur No 0040/2000 luas 1.475 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00067/Desa Panciro Surat Ukur No 0041/2000 luas 2.372 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWAWA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00068/Desa Panciro Surat Ukur No 0042/2000 luas 2.263 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWAWA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00073/Desa Panciro Surat Ukur No 0039/2000 luas 762 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWAWA;

Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA pada tahun 2000 setelah membeli tanah tersebut sempat menimbun tanah diatas lokasi tersebut dan berhenti karena kehabisan dana saat itu;

Menimbang, bahwa Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sejak tahun 2000 (bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA sudah pernah melakukan Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada para Terdakwa (bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), namun para Terdakwa masih tetap membangun dengan mendirikan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa awalnya KPNKL ada 10 obyek tanah yang dilelang dimana 5 Obyek tanah Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA menangkan sedangkan 5 Obyek tanah lainnya dimenangkan oleh H Medi, kemudian Saksi korban Abdullah DG Lawa sendiri yang mengurus di BPN Kabupaten Gowa, untuk peralihan nama atas tanah sertifikat pada obyek tanah yang telah dimenangkan lelang oleh Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA, bahwa Saksi Abd Rahman alias DG Rani mengetahui tanah tersebut Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA peroleh dari membeli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPNKL karena saat itu Saksi Abd Rahman alias DG Rani ikut melihat saat dilakukan lelang terhadap lokasi tersebut. Setelah Saksi Korban ABDULLAH DG LAWAWA membeli lokasi tanah tersebut dari lelang, Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA langsung menguasai lokasi tersebut dengan cara menimbun lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi Abd Rahman alias DG Rani pada waktu Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA menimbun lokasi tanah yang dibeli dari hasil lelang yang berada di jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa, tidak ada orang lain yang menguasai lokasi tersebut karena lokasi tersebut adalah tanah kosong/darat. Bahwa Saksi Abd Rahman alias DG Rani mengetahui tanah tersebut sebagian pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa karena Saksi Abd Rahman alias DG Rani hadir pada saat eksekusi tersebut (sebagaimana Berita Acara Eksekusi

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 03/BA.Eks/PDT.G/2008/PN. Sungg, sesuai bukti surat PU.2, terlampir dalam berkas perkara) namun Saksi Abd Rahman alias DG Rani lupa tahun berapa dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, dimana Saksi Abd Rahman alias DG Rani adalah Sekretaris Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa sejak tahun 2000 sampai sekarang sehingga mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Dimar Novensastomo mengetahui pula bahwa tanah tersebut dan menerangkan bahwa Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA memang telah membeli dari lelang pada tahun 2000 yang dilakukan oleh pihak KPNKL yang mana tersimpan dalam ARSIP Lelang di Kantor KPNKL, dimana Saksi Dimar Novensastomo sejak bulan September tahun 2021 bekerja pada Kantor KPNKL dan mengetahui bila pada Arsip Lelang yaitu Risalah Lelang Nomor 364/1999-2000 tersebut tersimpan di Kantor KPNKL masih berdasarkan AJB (Akta Jual Beli), adanya Petikan lelang Lelang No. 364/1999-2000 tersebut dikeluarkan oleh KPNKL, sehingga menurut Saksi M. Ilham Djamaluddin tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA sudah sesuai dengan NOP karena terdaftar pada Kantor Bapenda Kabupaten Gowa di Kantor Saksi M. Ilham Djamaluddin. Sejak tahun 2002 terbit NOP pajak atas tanah sertifikat milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA tersebut dan sesuai hasil survei atas tanah bersertifikat milik ABDULLAH DG LAWAWA ada 5 sertifikat tanah dan diperkuat dengan adanya keterangan dari Saksi Syafruddin yang pernah melihat Persil 5 D 2 milik Terdakwa II tidak ada didalam buku F dan tidak terdaftar atas nama MANGGA bin KUNNU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri dipertidangan mengakui bahwa Terdakwa I SALIM DG LURANG telah membangun 6 (enam) bangunan tersebut dimana 1 (satu) rumah ditempati oleh Terdakwa II MOMING DG SUNRA dan 5 rumah lainnya dikontrakan dan hasilnya diambil oleh Terdakwa I SALIM DG LURANG bersama-sama Terdakwa II MOMING DG SUNRA. para Terdakwa membangun rumah permanen yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa diatas tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA sejak tahun 2018 dan sudah Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA larang namun tetap membangun diatas tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu surat tertanda T.II-4 dimana nama wajib pajak dalam bukti surat tersebut tercantum atas nama Magga Bin Kunnu dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) Nomor 001.00115-0 dengan lokasi yang ditunjuk Terdakwa

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SALIM DG LURANG saat pemeriksaan obyek tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukan masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 00065/Desa Panciro Surat Ukur No 0038/2000 luas 1.362 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA, Sertifikat Hak Milik No. 00066/Desa Panciro Surat Ukur No 0040/2000 luas 1.475 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA, Sertifikat Hak Milik No. 00067/Desa Panciro Surat Ukur No 0041/2000 luas 2.372 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA, Sertifikat Hak Milik No. 00068/Desa Panciro Surat Ukur No 0042/2000 luas 2.263 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA dan Sertifikat Hak Milik No. 00073/Desa Panciro Surat Ukur No 0039/2000 luas 762 M2 atas nama ABDULLAH DG LAWA, tetapi dimana nama wajib pajak dalam bukti surat T.I.II-4, tercantum atas nama Magga Bin Kunnu dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) Nomor 001.00115-0 adalah tanah milik orang lain sebagaimana pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanda PU.4 (bukti surat dari Penuntut Umum yaitu gambar Peta lokasi Nomor 115), dan dalam gambar peta yang tertulis 115 yang ditunjuk Terdakwa I menjadi tanah milik korban senyata lokasi dengan nomor 115 adalah bengkel/toko asesoris mobil, dan gambar peta yang ditunjuk Terdakwa I dan pemilik tanah yang kini adalah Bengkel/Toko Asesoris menunjuk peta yang sama, sehingga terbukti benar letak tanah berdasarkan Kohir 985 C 1 Persil 5 D 2 atas nama MAGA Bin KUNNU (bukti surat yang diajukan Penuntut Umum) bukan berada diatas tanah milik Saksi Korban ABDULLAH DG LAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYAFRUDDIN yang merupakan Sekdes Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang menerangkan bila pada Tahun 1994 wilayah Desa Bontosunggu dilakukan pemekaran dengan wilayah pemekarannya menjadi Desa Panciro, Desa Lempangan dan sebagian Desa Maradekayya Kabupaten Gowa. Dikantor Desa Bontosunggu Kab. Gowa terdapat buku F dan di dalam buku F tidak terdaftar/tercatat Rincik dengan nomor Persil 5 D II Kohir 985 C 1 atas nama MAGGA BIN KUNNU, tetapi yang terdaftar adalah nomor Persil 20a S II Kohir 985 C 1 atas nama MAGGA BIN KUNNU. Lokasi tanah Persil 5 D II Kohir 985 C 1 berbeda dengan lokasi tanah Persil 20a S II Kohir 985 C 1, dikarenakan Persil 5 D II adalah tanah darat sedangkan Persil 20a S II adalah tanah persawahan, dan pada tanggal 27 Oktober 2022 telah dilakukan survey lapangan oleh BPN Kab. Gowa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1071/200.3/IX/2022 tanggal 25 September 2022 yang dilakukan oleh saksi AN NUR REZKY selaku Petugas ukur BPN Kabupaten Gowa atas SHM No. 00066/Panciro Surat Ukur

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00040/Panciro/2000 an. ABDULLAH DG LAWAWA, yang mana sesuai dengan Pemetaan Geo KKP terdapat 3 rumah yang masing-masing sebagian masuk dalam pemetaan SHM No. 00066/Panciro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di lahan milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA yang berada di Jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00066 an. ABDULLAH DG LAWAWA yang dihadiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tim Penuntut Umum, Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya telah di peroleh hasil pemeriksaan setempat yaitu fakta yang menjelaskan bahwa benar ada beberapa bangunan yang dibangun diatas tanah tersebut kemudian berdasarkan keterangan para Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa I SALIM DG LURANG membangun 6 (enam) bangunan diantaranya 1 (satu) rumah ditinggali oleh Terdakwa II MOMINA DG SUNRA dan 5 (lima) rumah lainnya dikontrakkan dan hasilnya diambil oleh Terdakwa I SALIM DG LURANG bersama dengan Terdakwa II MOMINA DG SUNRA, yang mana bangunan tersebut ada yang masuk dalam pemetaan SHM No. 00066/ Desa Panciro milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA dan benar lahan milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWAWA memiliki batas-batas dengan batas lahan sepadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat rincik atas nama MAGGA Bin KOENNOE, tanggal 9 Juli 1958 yang telah dilegalisir yang membuktikan bahwa para Terdakwa yang menguasai dan menggarap tanah tersebut namun bukti surat tersebut tidak sesuai dengan bukti surat tambahan dari Penuntut Umum berupa PU.3 berupa fotokopi dari fotokopi Peta Desa Jenn etallassa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang Penuntut Umum peroleh dari Sekretaris Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sesuai bukti surat PU.3 dan PU.4 berupa Fotokopi dari fotokopi Peta Desa Jennetal lassa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperoleh dari Kantor Pajak, sesuai bukti surat PU.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PU.3 dan PU.4 yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa, padahal senyatanya terhadap bukti surat PU.3 dan PU.4 adalah milik Bengkel/Toko Assesoris mobil hal ini telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat dimana hadir pula pemilik toko

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asesoris tersebut yang menyatakan bahwa bukan para Terdakwa sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Poros Gowa-Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, melainkan pemiliknya adalah Saksi Korban ABDULLAH DG LAWA sesuai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00066 an. ABDULLAH DG LAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua diatas terbukti para Terdakwa telah masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa terpenuhi, di mana para Terdakwa telah masuk ke dalam halaman atau pekarangan dengan mendirikan beberapa rumah dan Saksi korban ABDULLAH DG LAWA telah memberikan somasi kepada para Terdakwa (sebagaimana bukti surat terlampir dalam berkas perkara) dan telah melarang secara lisan kepada para Terdakwa untuk mendirikan rumah pada tahun 2018 namun para Terdakwa tetap melanjutkan pembangunannya sehingga telah berdiri 6 (enam) bangunan rumah diatas tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA dan telah menikmati hasil dengan mengontrakan kepada orang lain, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dikwalifikasi "Memasuki pekarangan rumah orang lain";

3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan para Terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran



“**objectieve deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen/turut serta* melakukan perbuatan. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang diperlihatkan dipersidangan bahwa benar pada sekitar tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Gowa - Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, para Terdakwa yaitu Terdakwa I SALIM Dg LURANG dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA dengan cara masuk dan menguasai lokasi tanah dengan membangun beberapa rumah permanen yaitu sebanyak 6 (enam) rumah yang terletak di Jalan Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa diatas tanah milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA tersebut pada tahun 2018 dan sudah saksi korban ABDULLAH DG LAWA larang namun tetap membangun diatas tanah milik saksi korban ABDULLAH DG LAWA tersebut. Terdakwa I telah membangun 6 (enam) bangunan tersebut dimana 1 (satu) rumah ditinggali oleh Terdakwa II MOMING DG SUNRA dan 5 rumah lainnya dikontrakan dan hasilnya diambil oleh Terdakwa I SALIM Dg LURANG bersama-sama Terdakwa II MOMING DG SUNRA;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya menurut Majelis Hakim Terdakwa I memiliki keinginan yang sama dengan pelaku lainnya yaitu Terdakwa II untuk masuk dan menguasai lokasi tanah dengan membangun beberapa rumah permanen yaitu sebanyak 6 (enam) rumah karena antara para Terdakwa dengan pelaku lainnya telah saling memiliki ketersingungan dan mengakibatkan Terdakwa I SALIM DG LURANG dan Terd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa II MOMINA DG SUNRA melakukan cara yang sama untuk masuk dan menguasai lokasi tanah dengan membangun beberapa rumah permanen yaitu sebanyak 6 (enam) rumah, dimana cara-cara tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban ABDULLAH DG LAWA mengalami kerugian sehingga sampai saat ini tidak dapat menguasai tanah yang dimilikinya dari hasil pembelian dari lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi korban Abdullah DG Lawa sehingga menduduki an terlapor sebagai para Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim penekanannya adalah tentang perlindungan hak dan kepastian hukum dimana Saksi korban Abdullah DG Lawa telah membeli beberapa bidang tanah melalui proses pembelian secara lelang, yang pada saat Saksi korban Abdullah DG Lawa telah membeli tanah yang terletak di Jalan Poros Gowa - Takalar Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan luas tanah sekitar 8.198 M² melalui lelang KPKNL sesuai dengan risalah lelang Nomor : 364/1999-2000 sepatutnya secara hukum hak-haknya atas bidang tanah itu dilindungi, sebaliknya para Terdakwa melakukan tindakan sepihak menguasai, memasuki bidang tanah dan membangun bangunan rumah diatas tanah tersebut tanpa adanya ijin dari Saksi korban Abdullah DG Lawa, sepatutnya apabila para Terdakwa beralih memiliki dasar hak atas tanah itu seperti adanya rincik maka menurut Majelis Hakim harusnya dilakukan upaya hukum perdata. Namun Majelis hakim juga berkeyakinan pada diri para Terdakwa masih terdapat sifat/perilaku yang baik dengan tidak mengulanginya perbuatan ini lagi sehingga beralasan hukum yang dijatuhkan sebagai media pembelajaran/kepada diri para Terdakwa dijatuhkan pidana pengawasan dalam waktu tertentu atau hukuman percobaan. Namun apabila para Terdakwa walaupun telah dijatuhkan pidana tersebut tetap melakukan lagi perbuatan tersebut dengan menguasai, membangun ataupun menempati diatas tanah milik Saksi korban

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah DG Lawa maka Saksi korban Abdullah DG Lawa memiliki hak untuk melaporkannya kembali (lihat Pasal 14 huruf a KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu berupa Fotocopy 1 (Satu) rangkap Foto Copy Petikan Risalah Lelang No. 364/1999-2000 (diberi tanda bukti TI,II-1), Fotocopy Blok 001 Dusun Kampung Parang Desa Panciro (diberi tanda bukti TI,II-2), Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan dengan NOP:73.06.020.015.001-0115.0 atas nama wajib pajak: Magga Bin Kunnu tahun 2023 (diberi tanda bukti TI,II-3), Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Buku 1,2,3,4, 5 (diberi tanda bukti TI,II-4), Fotocopy gambar peta (diberi tanda bukti TI,II-5), Fotocopy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia (IPEDA) atas nama Magga B Koennoe (diberi tanda bukti TI,II-6), Fotocopy Pajak bumi dan bangunan, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak bumi dan bangunan Ujung pandang Bapak.Max D Manoppo,BSc (diberi tanda bukti T-7), Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor.41/474.1/DP/V/2022, atas nama Magga Bin Kunnu (diberi tanda bukti TI,II-8), Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S.Tap/699.E/III/2022/Reskrim, atas nama Salim DG Lurang (diberi tanda bukti TI,II-9), Fotocopy Blok/lompo yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Kampung Parang Bapak Muhammad Jabir DG Nyau (diberi tanda bukti TI,II-10) dan Fotocopy Silsilah Keturunan Keluarga Magga Bin Kunnu (diberi tanda bukti TI,II-11), menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut seharusnya pembuktiannya dilakukan diupayakan hukum keperdataan karena memerlukan perbandingan bukti lainnya dari pihak tertentu dan Majelis hakim dalam perkara ini menitik beratkan pembelian beberapa bidang tanah tersebut oleh Saksi korban Abdullah DG Lawa yang dilakukan melalui proses lelang sehingga secara hukum bukti-bukti para Terdakwa tidak diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang dilakukan pengukuran ulang, menurut Majelis Hakim sesuai pertimbangan hukum sebelumnya tentang perlindungan hukum terhadap proses lelang, maka adalah hak pelapor untuk melaporkan kerugian yang dialaminya dan hak penyidik serta Penuntut Umum untuk menindaklanjutinya dengan proses hukum termasuk dalam perkara ini, adapun permintaan pengukuran ulang untuk dilakukan maka sepanjang secara dokumen lelang telah lengkap termasuk didalamnya telah nampak batas dan luas tanah yang juga dibenarkan oleh para saksi di depan persidangan, maka proses pengukuran ulang tidak perlu dilakukan. Berdasarkan hal tersebut dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dikesampingkan;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait adanya pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tentang menggugurkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap klien kami. Dan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memfasilitasi kepada BPN Kabupaten Gowa agar kiranya dapat melakukan pengukuran ulang dan atau pengembalian tapal batas. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang minta agar Majelis Hakim untuk memfasilitasi kepada BPN Kabupaten Gowa agar kiranya dapat melakukan pengukuran ulang dan atau pengembalian tapal batas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi An Nur Rezky yang menerangkan bahwa Saksi An Nur Rezky sebagai petugas ukur BPN Kabupaten Gowa yang menerangkan bahwa atas SHM No. 00066/Panciro Surat Ukur No.00040/Panciro/2000 atas nama Abdullah Dg Lawa dan Hasil Survey Lapang tersebut telah dituangkan dalam Surat Hasil Survey Lapang beserta lampiran laporan hasil survey lapangan tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Saksi An Nur Rezky dan Asriany Ismail, S.H. selaku koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan kadastral dan Ganjar Aji Saroso SST MSi selaku Kepala Seksi Survey Dan Pemetaan, dan terhadap keterangan Saksi An Nur Rezky tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sehingga pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tentang menggugurkan tuntutan jaksa penuntut umum sudah sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa layak untuk dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) rangkap Foto Copy Petikan Risalah Lelang No. 364/1999-2000 beserta 5 (Lima) Kwitansi pembelian sebidang tanah sesuai AJB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00065 an. AB DULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00066 an. AB DULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00067 an. AB DULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00068 an. AB DULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) rangkap Foto Copy sertifikat Tanah Hak Milik SHM 00073 an. ABDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr. Salim Dg Lurang, S ungguminasa tanggal 02 November 2021 yang telah dilegalisir;

Yang telah disita dan merupakan barang milik Saksi korban ABDULLAH DG LAWA, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban ABDULLAH DG LAWA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar foto copy surat rincik atas nama MAGGA Bin KOENNOE, tanggal 9 Juli 1958 yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) Lembar foto copy surat keterangan objek/subjek pajak No. S.207/W PJ.09/K1.3111/1989, tanggal 11 Agustus 1989 yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) Lembar foto copy PBB Nop.73.06.020.015.001.0115 atas nama MAGGA Bin KOENNOE yang telah dilegalisir;

Yang telah disita dan merupakan barang milik Terdakwa II MOMINA DG SUNRA, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II MOMINA DG SUNRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) rangkap foto copy Minuta Risalah lelang Nomor 364/1999-2000, tanggal 6 Januari 2000 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Makassar;

Yang telah disita dari Saksi DIMAR NOVENSASTOMO, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi DIMAR NOVENSASTOMO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Lembar foto copy Buku Daftar Pembayaran iuran Pembayaran Daerah yang tercatat KOHIR 985 atas Nama: MAGGA B KUNNU PERSIL 20 a SII Luas 0,39 Are yang telah dilegalisir;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari saksi SYAFRUDDIN, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SYAFRUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I SALIM DG LURANG merupakan residivis;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban ABDULLAH DG LAWLA mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Thn 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SALIM Dg LURANG dan Terdakwa II MOMINA Dg SUNRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memasuki pekarangan rumah orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi Petikan Risalah Lelang No. 364/1999-2000 beserta 5 (Lima) Kwitansi pembelian sebidang tanah sesuai AJB.
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00065 an. A BDULLAH DG LAWLA yang telah dilegalisir beserta PBB;
 - 1 (Satu) rangkap fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00066 an. A BDULLAH DG LAWLA yang telah dilegalisir beserta PBB;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00067 an. A BDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) rangkap fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 00068 an. A BDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) rangkap fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik SHM 00073 an. ABDULLAH DG LAWA yang telah dilegalisir beserta PBB;
- 1 (Satu) lembar surat Somasi yang ditujukan kepada Sdr. Salim Dg Lurang, Sungguminasa tanggal 02 November 2021 yang telah dilegalisir;
Dikembalikan Kepada Saksi ABDULLAH DG LAWA;
- 1 (Satu) lembar fotokopi surat rincik atas nama MAGGA Bin KOENNOE, tanggal 9 Juli 1958 yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar fotokopi surat keterangan objek/subjek pajak No. S.207/WPJ.09/K1.3111/1989, tanggal 11 Agustus 1989 yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar fotokopi PBB Nop.73.06.020.015.001.0115 atas nama MAGGA Bin KOENNOE yang telah dilegalisir;
Dikembalikan Kepada Terdakwa II MOMINA DG SUNRA;
- 1 (Satu) rangkap fotokopi Minuta Risalah lelang Nomor 364/1999-2000, tanggal 6 Januari 2000 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Makassar;
Dikembalikan Kepada Saksi DIMAR NOVENSASTOMO;
- 2 (Dua) lembar fotokopi Buku Daftar Pembayaran iuran Pembayaran Daerah yang tercatat KOHIR 985 atas Nama: MAGGA B KUNNU PERSIL 20 a SII Luas 0,39 Are yang telah dilegalisir.
Dikembalikan Kepada Saksi SYAFRUDDIN;

5. Membebaskan kepada masing-masing para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Dr. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rade n Nurhayati, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Alifia ndri Zainal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang hadir dipersidangan dan dikiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.
H.

Dr. HASANUDDIN, S.H., M.

ttd
LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
ALI IMRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)